

KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG JAWAB POLUSI	No. Dokumen:	CWRI – SPO – 003.1
	Tanggal Pembuatan	17-March-15
	Tanggal Revisi	7-Mar-17
	Tanggal Effektif	01-October-16
	Halaman	1 dari 7
	Disahkan oleh	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Ketua Konsorsium
	Judul	PROSEDUR KLAIM

I. DASAR HUKUM:

1. Perjanjian Kerjasama antara PT TUGU PRATAMA INDONESIA dengan Perusahaan Asuransi Anggota Konsorsium tentang KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL (*WRECK REMOVAL INSURANCE*) No. 022/PK/CGS-TPI/III/2015 tanggal 17 Maret 2015;
2. Surat Pencatatan Produk Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal Insurance*) dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-4935/NB.111/2015 tanggal 11 September 2015.
3. Perjanjian Kerjasama antara PT TUGU PRATAMA INDONESIA dengan Perusahaan Asuransi Anggota Konsorsium tentang KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG JAWAB POLUSI No. 083/PK/CGS-TPI/VI/2015 tanggal 01 Maret 2016;
4. Surat Persetujuan Perubahan Produk Asuransi Bersama Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal Insurance*) menjadi Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal termasuk Tanggung Jawab Polusi dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-904/NB.II/2016 tanggal 16 September 2016.

II. DEFINISI

1. **Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal termasuk Tanggung Jawab Polusi** adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena tanggung jawab hukum Tertanggung kepada Pihak Ketiga yang akan di derita Tertanggung yang timbul dalam suatu kejadian pengangkutan laut untuk pembayaran yang didasarkan atas biaya penyingkiran kerangka kapal yang dapat mengganggu alur pelayaran termasuk pencemaran di perairan Indonesia.
2. **Perusahaan Asuransi** adalah Perusahaan Asuransi Umum.
3. **Konsorsium Asuransi** adalah kumpulan sejumlah perusahaan Asuransi Kerugian sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota yang dibentuk berdasarkan perjanjian sebagai Penanggung Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal Insurance*) termasuk tanggung jawab polusi.
4. **RANGKA / WRECK KAPAL** adalah setiap kerangka kapal dari kapal yang dipertanggungkan beserta muatannya yang dapat mengganggu alur pelayaran, dimana Tertanggung diwajibkan secara hukum untuk melaksanakan penyingkiran kerangka kapal atau menanggung biaya atas penyingkiran tersebut.

KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG JAWAB POLUSI	No. Dokumen:	CWRI – SPO – 003.1
	Tanggal Pembuatan	17-March-15
	Tanggal Revisi	7-Mar-17
	Tanggal Effektif	01-October-16
	Halaman	2 dari 7
	Disahkan oleh	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Ketua Konsorsium
	Judul	PROSEDUR KLAIM

5. **Obyek Asuransi** adalah jasa pelayanan penyingkiran kerangka kapal termasuk tanggung jawab polusi yang merupakan tanggung jawab hukum pemegang polis kepada Pihak Ketiga, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Laut.
6. **Tertanggung/Pemilik Kapal** adalah pemilik dan/atau operator kapal yang memiliki kepentingan atas kerangka kapal yang dipertanggungjawabkan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Penanggung** adalah konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal termasuk tanggung jawab polusi.
8. **Perantara** adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, Tertanggung atau peserta atau pemilik kapal.
9. **Reasuransi** adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain.
10. **Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)** adalah formulir isian yang harus di isi oleh calon Tertanggung dalam rangka penutupan Asuransi yang akan di gunakan oleh Penanggung untuk mengevaluasi tingkat resiko dari obyek Pertanggungjawaban tersebut.
11. **Tabel Premi** adalah informasi premi per tipe kapal dan per GT kapal.
12. **Terms & Conditions** adalah syarat dan ketentuan yang berlaku.
13. **Policy/Certificate of Insurance (CoI)** adalah perjanjian yang berisi kontrak Asuransi diterbitkan oleh Penanggung untuk kepentingan Pemegang Polis.
14. **Premi** adalah sejumlah uang sebagai dasar pertanggungjawaban Asuransi untuk menghitung besarnya jaminan dan manfaat Asuransi dan salah satu dasar untuk menghitung Premi yang tercantum di dalam Polis.
15. **Installment** adalah pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya yang tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran.
16. **Limit of Liability** adalah besarnya tanggung jawab pemilik kapal/Tertanggung terhadap kejadian-kejadian '*defect*' yang mengakibatkan tuntutan terhadap pihak ketiga.

KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG JAWAB POLUSI	No. Dokumen:	CWRI – SPO – 003.1
	Tanggal Pembuatan	17-March-15
	Tanggal Revisi	7-Mar-17
	Tanggal Efektif	01-October-16
	Halaman	3 dari 7
	Disahkan oleh	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Ketua Konsorsium
	Judul	PROSEDUR KLAIM

17. **Deductible** adalah suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung dalam setiap kerugian yang terjadi.
18. **Survey warranty** adalah suatu janji yang merupakan tambahan dalam perjanjian utama yang dalam mengakibatkan perjanjian batal sejak pelanggaran terjadi apabila janji tersebut diingkari.
19. **Biaya Broker / Perantara** adalah biaya yang dikenakan oleh perusahaan pialang untuk memfasilitasi transaksi antara Tertanggung dan Penanggung.
20. **Biaya Materai** adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan
21. **Biaya Administrasi** adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya.
22. **Inception Date** adalah tanggal mulai berlakunya polis.
23. **Lembar Laporan Klaim (LLK)** adalah formulir isian yang digunakan oleh Tertanggung/Pemilik Kapal pada saat mengalami kerugian.
24. **ReatsMarine** adalah pihak pendukung jaminan asuransi yang memiliki saham terbesar.
25. **Wreck Removal Assignment Contract** adalah dokumen penyerahan entitas dari Tertanggung/Pemilik Kapal ke Konsorsium.
26. **Pencemaran dari Kapal** adalah kerusakan pada perairan dengan segala dampaknya yang diakibatkan oleh tumpahnya atau keluarnya bahan yang disengaja atau tidak sengaja berupa minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, kotoran, sampah, dan udara dari kapal.
27. **The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, renewed in 1992 and often referred to as the CLC Convention**, adalah perjanjian maritime internasional yang diadopsi untuk memastikan bahwa kompensasi yang memadai akan tersedia apabila terjadi kerusakan akibat pencemaran minyak yang melibatkan kapal tanker minyak (misalnya kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan).

KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG JAWAB POLUSI	No. Dokumen:	CWRI – SPO – 003.1
	Tanggal Pembuatan	17-March-15
	Tanggal Revisi	7-Mar-17
	Tanggal Effektif	01-October-16
	Halaman	4 dari 7
	Disahkan oleh	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Ketua Konsorsium
	Judul	PROSEDUR KLAIM

28. **International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001** adalah perjanjian maritime internasional yang diadopsi untuk memastikan bahwa kompensasi yang memadai akan tersedia apabila terjadi kerusakan akibat pencemaran minyak yang berasal dari bahan bakar kapal 'bunker'.


29. **"Bunker Oil"** adalah minyak mineral hidrokarbon, termasuk minyak pelumas, digunakan atau dimaksudkan untuk operasi atau propulsi kapal, dan setiap residu minyak tersebut.

**KONSORSIUM
ASURANSI PENYINGKIRAN
KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG
JAWAB POLUSI**

No. Dokumen:	CWRI – SPO – 003.1
Tanggal Pembuatan	17-March-15
Tanggal Revisi	7-Mar-17
Tanggal Efektif	01-October-16
Halaman	5 dari 7
Disahkan oleh	
	Ketua Konsorsium
Judul	PROSEDUR KLAIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

III. DIAGRAM ALIR PROSEDUR KLAIM



KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG JAWAB POLUSI	No. Dokumen:	CWRI – SPO – 003.1
	Tanggal Pembuatan	17-March-15
	Tanggal Revisi	7-Mar-17
	Tanggal Efektif	01-October-16
	Halaman	6 dari 7
	Disahkan oleh	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Ketua Konsorsium
	Judul	PROSEDUR KLAIM

IV. PENJELASAN DIAGRAM ALIR PROSEDUR KLAIM

1. PROSEDUR KLAIM
2. PEMBERITAHUAN KEJADIAN
Pemberitahuan kejadian dari Tertanggung/Pemilik Kapal, berpotensi adanya tuntutan dari penguasa pelabuhan untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau membersihkan pencemaran.
Pemberitahuan disampaikan secara tertulis (email/fax/surat) atau lisan diikuti dengan tertulis.
3. PERANTARA
Pemberitahuan disampaikan kepada Perantara, jika penutupan dilakukan melalui Perantara.
4. PEMBERITAHUAN KLAIM
Perantara / Penanggung menerima pemberitahuan klaim, menyiapkan Lembar Laporan Klaim (LLK).
5. LEMBAR LAPORAN KLAIM (LLK)
LLK diteruskan kepada Tertanggung/Pemilik Kapal atau melalui Perantara.
6. MELENGKAPI LLK
Tertanggung/Pemilik Kapal melengkapi LLK.
7. MENYERAHKAN LLK
LLK yang telah dilengkapi diserahkan kepada Penanggung dengan melampirkan surat tuntutan/perintah dari penguasa pelabuhan.
!!!Tertanggung/Pemilik Kapal tidak diperkenankan memberikan janji penggantian kepada pihak manapun tanpa persetujuan pihak Penanggung.
8. SESUAI KETENTUAN
Dokumen LLK dan surat tuntutan/perintah serta T/C yang berlaku telah dipenuhi? Jika sudah maka dilanjutkan proses berikutnya.

KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL TERMASUK TANGGUNG JAWAB POLUSI	No. Dokumen:	CWRI – SPO – 003.1
	Tanggal Pembuatan	17-March-15
	Tanggal Revisi	7-Mar-17
	Tanggal Efektif	01-October-16
	Halaman	7 dari 7
	Disahkan oleh	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Ketua Konsorsium
	Judul	PROSEDUR KLAIM

9. PROSES WRECK REMOVAL dan/atau PEMBERSIHAN PENCEMARAN

- Dalam hal tidak terdapat ketentuan polis yang dilangar, Reasuransi dan/atau RaetsMarine menunjuk Surveyor dan/atau Salvor untuk bekerja sama melaksanakan penyingkiran kerangka kapal dan/atau pembersihan pencemaran atas nama Tertanggung / Pemilik Kapal.
- Terlebih dahulu Tertanggung/Pemilik Kapal akan menandatangani ‘Wreck Removal Assignment Contract’ dengan konsorsium, menyerahkan semua hak-hak atas kapal kepihak konsorsium.
- Penunjukan Surveyor dan/atau Salvor dalam proses pekerjaan penyingkiran kerangka kapal dan/atau pembersihan pencemaran akan dilakukan oleh ReatsMarine.

10. PEMBAYARAN/PENGANTIAN BIAYA-BIAYA KEGIATAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL dan/atau PEMBERSIHAN PENCEMARAN

- Tertanggung/Pemilik Kapal akan membayar *deductible* ke konsorsium sesuai kesepakatan untuk mengaktifkan jaminan (setelah menandatangani ‘Wreck Removal Assignment Contract’).
- Biaya-biaya yang timbul akan dibayarkan langsung kepada Surveyor/Salvor oleh konsorsium/ReatsMarine sesuai proposi saham masing-masing.
- Apabila ‘wreck’ kapal dijual secara ‘as is where is’, maka uang hasil penjualan akan diserahkan ke pemilik kapal setelah dikurangi biaya penyelamatan ‘salvor’ (diluar biaya/pengeluaran pihak Surveyor). Namun, jika tidak maka uang hasil penjualan ‘wreck’ kapal sepenuhnya diserahkan kepemilik kapal.

10. SELESAI

Proses Klaim asuransi penyingkiran kerangkkan kapal dan/atau pembersihan pencemaran telah selesai dilakukan.

V. DOKUMEN PEROSSEDUR KLAIM

1. Lembar Laporan Klaim (LKK)
2. Letter of Assignment

LAMPIRAN 1 – LEMBAR LAPORAN KLAIM

LAMPIRAN 2 – LETTER OF ASSINGMENT